

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki fokus utama pada pembangunan nasional yang bertujuan untuk "mengembangkan kesejahteraan umum". Pembangunan nasional ini melibatkan berbagai aspek kehidupan bangsa yang dijalankan secara kolaboratif oleh pemerintah dan masyarakat (Puji Hastuti, 2020). Dalam esensinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa "pelayanan masyarakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan warga negara". Pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan individu maupun kelompok organisasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik sangat penting karena ketika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, hal tersebut dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem suatu negara (Bahroni Rizal et al., 2022).

Pelayanan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, baik warga negara maupun penduduk, terkait barang dan jasa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Jamhur Poti, Firman, 2022:2). Keterlibatan pemerintah dalam pelayanan publik adalah suatu model dari manajemen publik yang memiliki peran yang sangat penting dan merupakan syarat yang tidak bisa diabaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam struktur

pemerintahan, terdapat fokus pada memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan utama yang tidak dapat diabaikan, karena menjadi tugas pokok untuk menyediakan layanan yang optimal dan berkualitas bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menemukan solusi untuk tantangan yang sering dihadapi oleh masyarakat. Tantangan ini dapat berasal baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup masalah yang timbul dari dalam instansi itu sendiri, sementara faktor eksternal melibatkan masalah yang berasal dari para pelaku usaha. Pelayanan publik memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada masyarakat, dengan tujuan memenuhi kebutuhan publik dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pelayanan publik adalah setiap dan semua jenis kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara public dalam upaya memenuhi kebutuhan penerima layanan dan melaksanakan ketentuan dari setiap dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (Agus Hendrayady et al., 2023).

Pelayanan publik mencakup berbagai jenis layanan, salah satunya adalah layanan perizinan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal izin. Ketika terjadi masalah dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, seringkali menghasilkan penyusunan peraturan baru yang kemudian disahkan oleh pemerintah.

Sebagai pelaku usaha yang biasanya dapat berbentuk perseorangan dan juga badan hukum sebelum mereka menjalankan usahanya, ada kewajiban yang

harus mereka penuhi yaitu harus memiliki legalitas dalam usahanya tersebut. Legalitas itu sendiri berwujud pada kepemilikan izin suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya. dengan memiliki perizinan yang sesuai dengan bidang usahanya tersebut, maka suatu badan usaha tidak perlu khawatir buat menjalankan aktifitas bisnisnya. buat mendapatkan legalitas tersebut, suatu badan usaha wajib melakukan sejumlah mekanisme yg telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (Arya Agung, 2021)

Izin merupakan suatu wujud setujunya instansi terkait kepada individu untuk melaksanakan suatu kegiatan yang tidak diperbolehkan, akan tetapi boleh dilakukan jika memiliki persetujuan dari pihak instansi yang berwenang tersebut, ataupun yang sesuai dengan ketentuan maupun aturan yang berlaku dalam instansi itu sendiri. Izin juga berfungsi sebagai alat manajemen hukum yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi warganya agar bersedia mengikuti anjuran guna mencapai tujuan tertentu. Pemberian izin ini memiliki tujuan untuk mengendalikan, mengawasi dan mengontrol aktivitas yang dilaksanakan oleh pelaku usaha supaya tidak terjadi konflik yang dapat merugikan banyak orang sekaligus menjaga ketertiban umum. Izin bisa dikeluarkan dalam bentuk pertimbangan teknis, sertifikat, rekomendasi, surat persetujuan, surat keputusan dan lain sebagainya. Dalam izin termuat pula sejumlah jenis izin yang sesuai dengan kepentingan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi yang salah satunya yakni izin usaha, yaitu izin yang masih banyak diperdebatkan masyarakat karena administrasi yang rumit, banyak dokumen sebagai persyaratan wajib, proses input secara manual dan permasalahan waktu dan biaya sehingga

permasalahan pelayanan perizinan berusaha dinilai masih kurang efisien dan kurang efektif.

Perizinan usaha adalah proses pendaftaran yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan tertentu. Proses ini melibatkan persetujuan dalam bentuk surat, keputusan, pemenuhan persyaratan, atau komitmen. Keberadaan perizinan usaha sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum, legalitas kepemilikan, hak, dan eksistensi usaha. Umumnya, instrumen izin sebagai suatu tindakan/perbuatan yang tidak diperbolehkan, namun diizinkan, tidak terkecuali dalam izin usaha di segala sektor.

Dalam upaya untuk mempercepat dan meningkatkan investasi serta aktivitas usaha, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur proses perizinan usaha agar terintegrasi dan dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), termasuk untuk perizinan usaha mikro dan kecil dan menengah (UMKM). OSS merupakan solusi pelayanan publik berbasis teknologi yang dibuat untuk mempermudah proses pendaftaran perizinan usaha di Indonesia secara terpadu dan terhubung secara nasional. Pada OSS, perizinan berusaha dijalankan berdasarkan pendekatan risiko. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, pendekatan risiko pada perizinan berusaha berarti bahwa perizinan usaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha atau potensi terjadinya cedera atau

kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Pendekatan berbasis risiko dalam perizinan usaha ini merupakan bagian dari pengaturan baru yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kabupaten Bintan, yang termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau, memiliki luas perairan seluas 86.398,33km², sedangkan untuk luas daratannya yaitu 1.319,51 km². Dari segi geografis, Kabupaten Bintan memiliki posisi yang sangat penting karena terletak di jalur laut kepulauan Indonesia yang berseberangan dengan jalur laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Selat Singapura. Dalam konteks ini, perairan di Kabupaten Bintan dapat dianggap sebagai salah satu pusat aktivitas transportasi laut yang memiliki nilai strategis dalam perdagangan dan industri. Berikut ini adalah daftar jumlah penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2022, sebagai berikut:


Tabel 1.1 Daftar Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan

No.	Kecamatan	2021			2022		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Teluk Bintan	6.244	5.474	11.367	6.079	5.668	11.747
2.	Seri Kuala Lobam	9.183	8.871	17.912	9.782	9.621	19.403
3.	Bintan Utara	11.549	11.259	22.527	12.331	12.121	24.452
4.	Teluk Sebong	9.617	8.971	18.234	9.820	9.215	19.035
5.	Bintan Timur	24.073	22.907	45.929	25.257	24.041	49.298
6.	Bintan Pesisir	5.590	3.310	6.903	3.639	3.349	6.988
7.	Mantang	2.225	1.991	4.217	2.378	2.119	4.497
8.	Gunung Kijang	7.961	7.243	15.200	8.712	8.166	16.878
9.	Toapaya	6.765	6.406	13.168	7.307	6.890	14.197
10.	Tambelan	2.554	2.368	4.924	2.687	2.548	5.235

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM

memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bukan hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. (Indonesia, 2008). Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi aktif dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi tantangan dan hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal. Tantangan tersebut mencakup aspek produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, serta kebutuhan permodalan (Ali et al., 2020). Diagram di bawah ini menunjukkan kehadiran para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam wilayah Kecamatan Bintang Timur, yakni:



Gambar 1.1 Grafik Data Pelaku UMKM Kabupaten Bintang
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintang, 2022

Berdasarkan Grafik pada atas, dapat ditinjau bahwa buat pelaku UMKM wilayah Kabupaten Bintang terdapat 1029 orang dengan perincian 795 perempuan dan 234 laki-laki yang berasal dari jumlah keseluruhan sebesar 3421 pelaku UMKM pada Kabupaten Bintang. Hasil tersebut juga dapat disimpulkan bahwa

pelaku UMKM pada Kecamatan Bintang Timur lebih di dominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang menggunakan selisih sebesar 561 orang.

Banyaknya jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengindikasikan tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha. Salah satunya di Kabupaten Bintang yang meliputi 10 Kecamatan yang memiliki jumlah pengusaha UMKM pada tahun 2021 tercatat ada 3.129 pelaku usaha yang mengindikasikan bahwasanya ketertarikan masyarakat Kabupaten Bintang untuk menjadi wirausahawan sangat tinggi dengan cara membangun usaha mereka sendiri dengan mandiri serta modal pribadi. Dibawah ini ialah tabel yang menunjukkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Bintang diantaranya.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Di Kabupaten Bintang Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Jumlah	
		2021	2022
1.	Teluk Bintang	228	298
2.	Seri Kuala Lobam	261	383
3.	Bintang Utara	674	784
4.	Teluk Sebong	156	202
5.	Bintang Timur	633	781
6.	Bintang Pesisir	216	228
7.	Mantang	99	211
8.	Gunung Kijang	171	200
9.	Toapaya	182	199
10.	Tambelan	509	651
Total Keseluruhan		3.129	3937

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintang, 2023

Mengutip dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintang, "Kecamatan Bintang Utara merupakan

saah satu kecamatan dengan jumlah pelaku UMKM yang terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan jumlah 674 UMKM, dan juga disusul dengan kecamatan Bintang Timur dengan UMKM sebanyak 633 usaha dan Kecamatan Tambelan dengan jumlah UMKM sebesar 509 pelaku usaha. Untuk Kecamatan dengan pelaku UMKM terendah yaitu Kecamatan Mantang dengan jumlah pelaku UMKM nya sebanyak 99 pelaku usaha".

Dengan melihat pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Bintan yang terus meningkat setiap tahun, maka setiap usaha yang dijalankan harus memiliki izin yang sah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk usaha skala besar, tetapi juga dapat diterapkan pada usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam mendirikan UMKM, para pengusaha harus memiliki perizinan. Perizinan yang akan dibuat harus disesuaikan dengan jenis UMKM yang ingin didirikan. Dengan adanya kebutuhan izin berusaha yang banyak dan beragaam, pemerintah mencoba untuk mempermudah segala urusan para pelaku usaha dengan harapan agar para pelaku usaha tersebut lebih produktif, sehingga menjadikan lapangan kerja itu bertambah selaras juga dengan pemasukan daerah setempat.

Secara umum, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bintan bergerak dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, kebijakan baru terkait "*Online Single Submission Risk Based Approach*" (OSS RBA) dapat memberikan bantuan yang mudah bagi masyarakat dalam proses perizinan usaha. Pelaksanaan OSS RBA di Kabupaten Bintan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berada di Kab. Bintan.

Implementasi dari "*Online Single Submission Risk Based Approach*" (OSS RBA) ini didukung oleh Badan Pengusahaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di wilayah Kabupaten Bintan, yang merupakan lembaga dengan kewenangan penuh dalam mengeluarkan berbagai perizinan. Lembaga tersebut menghimbau kepada para pelaku usaha khususnya wilayah Kabupaten Bintan untuk dapat menggunakan sistem yang telah disediakan dengan tujuan agar nantinya dalam pelayanan perizinan UMKM dengan sistem OSS RBA dapat mempermudah urusan para pelaku usaha untuk jangka panjang, dan tanpa biaya. Namun pada kenyataan di lapangan, tidak semua pelaku usaha mengurus perizinan mereka saat akan membuka usahanya, dikarenakan ada beberapa alasan seperti takut pajak, dan juga adanya pandangan masyarakat mengenai sistem perizinan usaha yang banyak mengeluarkan dana untuk mendapatkan legalitas usahanya. Padahal dengan memiliki izin usaha, banyak manfaat bagi usaha yang akan mereka kembangkan, seperti kemudahan dalam pinjaman modal, memiliki legitimasi dihadapan pemerintah.

Setelah disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan usaha yang ada di Indonesia mengalami perubahan menjadi berbasis risiko atau dikenal dengan istilah *Risk Based Approach*. Setelah adanya aturan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga mengeluarkan aturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga mengeluarkan Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara

Elektronik, Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko ini juga terdapat didalam Peraturan Bupati Bintan No.40 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi “*Online Single Submission Risk Based Approach*” (OSS RBA).

Sistem “*Online Single Submission Risk Based Approach*” (OSS RBA) menjadi salah satu perkembangan dari sistem sebelumnya yaitu sistem *Online Single Submission* (OSS) pertama kali yang diterbitkan ada tahun 2018, yang memiliki tujuan utama untuk mengintegrasikan perizinan usaha secara online antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Para pelaku usaha diminimkan pertemuan untuk bertatap muka antara pemerintah dengan pelaku usaha, sifat dari sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dimana para pelaku usaha dapat mendaftarkan usaha mereka kapanpun dan dimanapun yang paling penting dapat terakses oleh jaringan internet yang ada di lingkungan sekitar mereka. Para pelaku usaha yang akan mendaftarkan usaha mereka ke sistem “*Online Single Submission Risk Based Approach*” (OSS RBA) harus melengkapi persyaratan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan
2. File scan asli Nomor Induk Berusaha
3. File scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. File scan asli NPWP (Keterangan Status Pajak Dari Kementerian yang Membidang Urusan Keuangan Melalui Direktorat Jenderal Pajak).
5. Nomor *Handphone* (HP) aktif

6. Alamat *email* aktif

Bagi pelaku usaha di Kabupaten Bintan, proses perizinan usaha melalui sistem OSS RBA dapat dilakukan dengan mengisi data yang telah disediakan dalam sistem dan menyiapkan dokumen yang diperlukan, tanpa perlu datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Bintan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mengurus izin usaha para pelaku usaha melalui sistem OSS dengan kewenangan penuh. Keberadaan kebijakan perizinan usaha berbasis OSS RBA ini memberikan kemudahan berusaha dan berkontribusi dalam peningkatan jumlah penerbitan izin usaha, terutama untuk usaha mikro kecil.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, tingkat risiko usaha dalam OSS RBA, dalam perizinan usaha dapat dikelompokkan berdasarkan empat tingkatan risiko usahanya, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah
2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah
3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi

Untuk Usaha dengan tingkat risiko rendah, pelaku usaha cukup melakukan pendaftaran di sistem OSS RBA untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha dianggap sudah memiliki izin usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah salah satu syarat bagi para pelaku atau pemilik usaha jika ingin membuka kegiatan usaha. SIUP merupakan salah satu dokumen berupa surat perizinan terkait dengan jaminan perlindungan dari negara

secara resmi atas usaha yang sedang dijalankan. Surat perizinan SIUP dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, disebutkan bahwa ada tiga jenis SIUP yaitu:

1. SIUP Kecil;
2. SIUP Menengah; dan
3. SIUP Besar.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS). NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha di Indonesia yang telah memenuhi syarat. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik, yakni:

“Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran”.

Adapun perbedaan antara NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), yakni sebagai berikut :

1. Instansi Yang Menerbitkan Surat Izin

Bagi SIUP surat penerbitannya diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada masing-masing wilayah ruang usaha dibangun.

Sedangkan, NIB dalam penerbitan suratnya sendiri dikeluarkan oleh instansi yang biasa dikenal dengan sebutan Online Single Submission (OSS). Semua pelaku usaha harus mempunyai NIB, baik pelaku usaha perorangan atau non perorangan seperti instansi penayangan, koperasi, perusahaan umum wilayah, dan lain-lain. Namun, bagi SIUP tidak semua tipe usaha dapat memperolehnya, karena hanya usaha di bidang perdagangan saja yang dapat memperoleh SIUP ini. Selain itu, ada beberapa sektor yang masih diwajibkan memiliki SIUP, antara lain yaitu:

- a. Sektor usaha bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan.
- b. Sektor usaha pertambangan.
- c. Sektor usaha konstruksi atau pembangunan.
- d. Sektor usaha ekspor impor.
- e. Sektor usaha jasa keuangan.
- f. Sektor usaha pariwisata & travel.

2. Perbedaan Bentuk Atau Wujudnya

Apabila dilihat dari jenis bentuknya, kita dapat mudah mengenali perbedaan antara NIB dengan SIUP. SIUP diterbitkan oleh instansi yang berwenang berupa bentuk fisik lembaran dokumen yang berisi keterangan usaha yang didaftarkan, kemudian dilengkapi dengan nomor surat dan bukti pengesahan dari lembaga yang berwenang. Sementara itu, NIB hadir dalam bentuk nomor induk yang terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi pengaman dan tanda tangan elektronik.

3. Nilai Efektivitas

Jika dilihat dari segi efektivitas dan dalam segi kemudahannya, maka NIB jauh lebih efektif dan mudah untuk dimiliki dan dilakukan oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha yang telah memiliki NIB maka secara otomatis juga mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”). Hal ini, dapat menyingkat waktu para pelaku usaha dalam mengurus pemberian izin TDP. Kemudian, dalam proses pengurusan NIB dapat dilakukan dengan mudah kapanpun dan dimanapun melalui media online, serta hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit saja. Sementara itu, bagi pengurusan SIUP cukup terbilang kurang praktis dan efisien karena para pelaku usaha perlu mendatangi kantor instansi yang berwenang untuk dapat memperoleh surat izin SIUP.

Rata-rata kegiatan yang masuk dalam kategori kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, selain NIB pelaku usaha juga harus memiliki sertifikat standar yang harus diatur secara sektoral diluar dari sistem OSS RBA. Sama halnya dengan tingkat menengah rendah, didalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, pelaku usaha juga harus mendapatkan NIB dan melakukan pengurusan sertifikat standar yang sesuai dengan aturan setiap sektor, sertifikat standar ini harus diurus kepada lembaga yang ditunjuk dan berwenang, contoh kegiatan usahanya yaitu Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. Untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan perizinan, termasuk NIB dan sertifikat standar. Jenis usaha yang akan dijalankan jika masuk kedalam

kategori risiko tinggi, maka akan melewati pintu masuk sistem pengurusan perizinan melalui OSS yang nantinya akan disalurkan pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk melanjutkan proses perizinan.

Selain sebagai identitas pelaku usaha, NIB sekaligus sebagai bentuk perizinan berusaha yang merupakan bukti dari legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Untuk memperoleh NIB sangat mudah dan dapat mengunjungi website resmi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bintan, setelah itu para pelaku usaha dapat mengakses sistem oss rba dan melihat panduan penggunaannya melalui laman *website* <https://oss.go.id>. Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021, untuk skala usaha selain dibagi berdasarkan tingkat usaha, di dalam OSS RBA juga dibagi berdasarkan skala kegiatan usahanya, yaitu Usaha Mikro, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Usaha Besar.

Jumlah pelaku UMKM yang sudah menerapkan Sistem “*Online Single Submission Risk Based Approach*” (OSS RBA) di Kab. Bintan Timur sejak tahun 2022 sebanyak 2.927 UMKM yang berjenis usaha perorangan. UMKM ini berasal dari utusan desa, kelurahan dan juga kecamatan. OSS RBA di Kabupaten Bintan diadakan untuk mendukung secara penuh program nasional Presiden Jokowi yang berkaitan dengan OSS RBA dengan pelayanan yang baik dan penguatan ekonomi khususnya untuk para pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil pengamatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kabupaten Bintan, terdapat masih banyak kendala

yang dialami dalam pelaksanaan OSS RBA ini yaitu, yang menjadi hambatan utama adalah akses internet yang sulit diakses dan sangat minim untuk daerah-daerah terpencil, dikarenakan wilayah Kabupaten Bintan berbentuk kepulauan khususnya untuk Kabupaten Bintan terdapat 10 Kecamatan yang akses internet nya sulit untuk dijangkau, salah satunya adalah Kecamatan Tambelan yang jauh dari wilayah Bintan dan hampir memasuki wilayah Kalimantan. Hambatan lainnya terkait dengan OSS RBA ini ialah, minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dengan dunia digital.

Terdapat beberapa UMKM yang mendominasi alasan bahwa para pelaku usaha sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi, dikarenakan belum memiliki NIB yang merupakan syarat wajib untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bintan sebagai instansi pemerintahan pengelola izin usaha, telah melakukan sosialisasi mengenai sistem "*Online Single Submission Risk Based Approach*" (OSS RBA)" kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Namun, nyatanya tidak mudah untuk menyampaikan informasi baru kepada masyarakat, karena masyarakat cenderung memilih untuk bertanya atau memakai jasa calo dibandingkan harus membaca panduan dan juga melaksanakan proses kepengurusan izin usaha secara daring. Dengan demikian, konsep yang ingin dibentuk oleh pemerintahan saat memberlakukan sistem OSS RBA tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai **“Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis**

Online Single Submisison Risk Based Approach (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni, “Bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menerapkan Isi Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Bintan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Mengetahui Penerapan Isi Kebijakan Dari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu manfaat teoritis dan manfaat akademik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat tersebut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam kajian teori Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan, yaitu dari teori Edward, Van Meter dan Van Horn, yang memiliki persamaan indikator didalam penelitian peneliti, yaitu Sumber Daya, Komunikasi dan Disposisi/Sikap Para Pelaksana. Dari peneliti yang peneliti temukan ada dua aspek, namun Edward, Van Meter dan Van Horn tidak melihat kedua aspek tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah dan Klinik Layanan Berbantuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil yang di peroleh dari penelitian ini nantinya akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pelayanan perizinan yang berbasis Usaha Mikro Kecil yang berbasis sistem "*Online Single Submission Risk Based Approach*" (OSS RBA) di Kabupaten Bintan.